

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.I LATAR BELAKANG**

Menurut penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2004<sup>1</sup> tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Pekerjaan dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri, sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarga maupun lingkungannya. Oleh karena itu, hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Sebuah pekerjaan sangat penting bagi seseorang karena dengan adanya pekerjaan seseorang dapat memenuhi kehidupannya sehari-hari. Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27,<sup>2</sup> setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia (WNI) mencari pekerjaan ke luar negeri (TKI). Dari tahun ke tahun jumlah para tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri semakin meningkat.

---

<sup>1</sup> penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

<sup>2</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2)

Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan banyaknya TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri, namun mempunyai pula sisi negatife berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko itu dapat dirasakan oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah pulang ke Indonesia.

Masalah TKI muncul sejak proses awal di Indonesia. Umumnya penyaluran TKI melalui agen tenaga kerja, baik legal maupun yang ilegal. Agen TKI yang mengontrol hampir seluruh proses awal, mulai dari rekrutmen, paspor dan aplikasi visa, pelatihan, transit dan penempatan TKI. Banyak TKI baru pertama kali ke luar negeri, direkrut makelar yang datang ke desanya, dengan janji upah tertentu, pilihan pekerjaan yang banyak, dan menawarkan bantuan kemudahan proses. Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka menghadapi resiko mudah ditipu pihak lain. Mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Rendahnya laporan TKI yang mengalami kasus tertentu ke pihak berwenang juga didasarkan kekhawatiran mereka memiliki identitas palsu. Banyak TKI usianya masih terlalu muda, namun demi kelancaran proses, usia di dokumen dipalsukan. Pemalsuan tidak hanya usia tetapi nama dan juga alamat. Oleh karena itu, tidak mudah melacak TKI yang bermasalah di luar negeri.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> [https://mohsyamsulhidayat.wordpress.com/tugas-semester-4/permasalahan-tenaga-kerja-indonesia -TKI/](https://mohsyamsulhidayat.wordpress.com/tugas-semester-4/permasalahan-tenaga-kerja-indonesia-TKI/)

Lembaga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Depertemen di Indonesia, mempunyai peran yang dimandat dalam Pasal 95 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004, sebagai pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegritas.<sup>4</sup> Dan tugas pokok BNP2TKI dalam pasal 2 ayat 1 nomor 81 tahun 2006 tentang BNP2TKI yakni 1). Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan, 2). Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.<sup>5</sup>

Berikut ini penulis sajikan data kasus kekerasan yang dialami TKI Provinsi Nusa Tenggara Timur baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia dari tahun 2016, 2017 dan 2018 yang dijabarkan pada tabel di bawah ini :

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 95 ayat (1) tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (1) tentang BNP2TKI

Tabel 1

Rekapitulasi Kasus TKI dari Selama Proses Keberangkatan, Masa Bekerja, Setelah Pulang Ke Indonesia dari Tahun 2016,2017 dan 2018<sup>6</sup>

| No | TAHUN | PRA<br>KEBERANGKATAN | MASA<br>KERJA | PASCA<br>KERJA | JUMLAH |
|----|-------|----------------------|---------------|----------------|--------|
| 1  | 2016  | 15                   | 129           | 52             | 196    |
| 2  | 2017  | 14                   | 148           | 44             | 206    |
| 3  | 2018  | 7                    | 287           | 46             | 340    |

Sumber; BP3TKI Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018

Berdasarkan pada tabel 1 di atas kekerasan yang dialami para TKI dari pra keberangkatan, masa bekerja dan pasca kerja mengalami peningkatan pada masa kerja. Bentuk kekerasan yang dialami para TKI dari pra keberangkatan yakni penipuan usia, pemaksaan untuk masuk karantina, dan penyuapan orang tua. Sedangkan, bentuk kekerasan yang dialami TKI pada masa kerja yakni kekerasan<sup>7</sup> seksual, penyiksaan, pemukulan hingga meninggal, perdagangan orang dan bentuk kekerasan pada pasca kerja yakni pemaksaan bekerja yang melampaui batas kerja TKI itu sendiri.

Dengan demikian perlu adanya pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi. Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di

---

<sup>6</sup> Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan, Kupang Tahun 2018

<sup>7</sup> Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI, Kupang Tahun 2018

luar negeri, meningkat pula perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam bahkan berkembang ke perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ada beberapa provinsi di Indonesia yang mengirimkan TKI ke luar negeri dengan jumlah yang banyak, salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur juga menjadi provinsi yang terbanyak mengirimkan TKI ke luar negeri baik secara legal maupun secara ilegal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Selain itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menempati posisi tertinggi dalam masalah ketenagakerjaan termasuk korban penganiyaan hingga kematian dan perdagangan orang.

Berikut ini penulis sajikan data korban TKI asal Nusa Tenggara Timur yang bekerja di luar negeri berdasarkan jenis masalah dari tahun 2016, 2017 dan 2018 dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini

Tabel 2

Rekapitulasi Kasus TKI Menurut Jenis Kasus dari Tahun 2016,2017, dan 2018<sup>8</sup>

| No | Jenis Masalah                                                                             | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1  | Berangkat Tanpa Ijin Keluarga                                                             | 0    | 0    | 0    |
| 2  | Sakit, Depresi Jiwa                                                                       | 12   | 18   | 12   |
| 3  | Meninggal Dunia                                                                           | 46   | 62   | 105  |
| 4  | Gaji Tidak Dibayar,Tidak di Bayar Lunas,Penipuan,Kesulitan Pencarian Kesulitan Pengiriman | 41   | 44   | 40   |
| 5  | Putus komunikasi dengan keluarga di Indonesia                                             | 7    | 8    | 4    |
| 6  | Melarikan diri dari majikan,agensi dan PPTKIS                                             | 9    | 3    | 4    |
| 7  | Mengalami Kekerasan,Penyiksaan                                                            | 6    | 1    | 1    |
| 8  | PHK Sepihak                                                                               | 10   | 0    | 0    |
| 9  | Menuntut Santunan Asuransi                                                                | 7    | 0    | 5    |
| 10 | Meinta di Pulangkan dari negara Penempatan                                                | 29   | 52   | 84   |
| 11 | Bawa Anak                                                                                 | 0    | 0    | 1    |
| 12 | Gagal berangkat, dokumen tidak lengkap illegal,Unvit,mengundurkan diri                    | 23   | 14   | 7    |
| 13 | TKI Hamil                                                                                 | 4    | 2    | 1    |
| 14 | Kecelakaan                                                                                | 0    | 1    | 69   |
| 15 | Pekerjaan tidak sesuai PK, TKI dalam Tahanan (proses Hukum)                               | 0    | 1    | 0    |
| 16 | Perkelahian                                                                               | 0    | 0    | 5    |
| 17 | Deportasi                                                                                 | 0    | 0    | 2    |
| 18 | Perdagangan Orang                                                                         | 2    | 0    | 0    |
|    | JUMLAH                                                                                    | 196  | 206  | 340  |

Sumber : Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI , Kupang Tahun 2018

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah korban kekerasan yang dialami para TKI dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pada pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebanyak 340 orang.

---

<sup>8</sup> Balai Pelayanan Penempatan dan perlindungan TKI, Kupang Tahun 2016, 2017 dan 2018

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka penulis terdorong untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan sebuah penelitian berjudul ***“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP TKI DI LUAR NEGERI DI BP3TKI KUPANG”***.

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

- 1 Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap TKI di luar negeri pada tahun 2018?.

## **1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN**

### **a. Tujuan**

- 1 Untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap TKI di luar negeri.

### **b. Kegunaan**

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam menangani masalah kekerasan pada TKI.
2. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.